

**STRATEGI KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA LUBUK HULU KECAMATAN LIMA
PULUH KABUPATEN BATU BARA)**

SKRIPSI

OLEH :

NIA AZHARI

148510018



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/23

**STRATEGI KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA LUBUK HULU KECAMATAN
LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

Oleh :

NIA AZHARI

148510018

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/7/23

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Strategi Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)

Nama : NIA AZHARI

NPM : 148510018

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing I



Drs. M. Aswin Hsb, MAP
Pembimbing II



Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP
Kaprod. Ilmu Pemerintahan



Prof. Dr. H. M. Arif Nasution
Dekan FISIP UMA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

PENYERAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR/ARTIKEL ILMIAH DAN COMPACT DISK (CD)

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Nia Azhari
NPM : 148510018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jalan Swadaya I No 173 Bandar Setia
Nomor HP : 085763424296
Judul Skripsi : Strategi Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
(Studi Kasus Pada Desa Lubuk Hulu Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batu Bara)

Telah Menyerahkan Skripsi/Tugas Akhir/Artikel Ilmiah Dan Compact Disk (CD) kepada masing-masing :

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN/STEMPEL
1	Pembimbing I	Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si	
2	Pembimbing II	Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP	
3	Ka. Program Studi	Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP	
4	Perpustakaan		
5	Tempat Riset *		

* Bagi yang melaksanakan riset di Instansi terkait

Mengetahui :
Dekan

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Medan,
Yang Menyerahkan Skripsi,

Nia Azhari

Persyaratan Lain Pengambilan Ijazah

1. Kwitansi Biaya Wisuda
2. Kwitansi Biaya Ijazah

PERNYATAAN


Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan yang didapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, September 2018

Penulis,



NIA AZHARI
NPM.148510018



HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI


TUGAS AKHIR/SKRPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKS

Sebagai sivitasi akademik Universitas Meda Area saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NIA AZHARI
NPM : 14.851.0018
Program study : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : ISIPOL
Jenis karya : SKRIPSI

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, peyutujuan penyetujuan untuk memberikan kepada Universita Meda Area **Hak bebas loyaritas Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Strategi Kepala Desa Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara). Berdasarkan perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan hak bebas Royalti Nonekskulisi ini Universitas Medan Area berhak meyimpan, mengalimedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (databes) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skrpsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : November 2017
Yang menyatakan :



NIA AZHARI

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 05 Agustus 1996. Anak kedua dari ayahanda Syukur dan ibunda Rohana.

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis adalah TK RAUDHATUL ATHFAL ISTIQAMAH PTPN-II Sampali, SD N 101776, SMP Swasta PAHLAWAN NASIONAL Kota Medan, SMA Swasta AL-FATTAH Medan. Tahun 2014 melanjutkan studi di Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Pemerintahan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga pernah menjadi Sekbid Internal pada Ikatan Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) pada tahun ajaran 2016 sampai tahun 2017. Penulis Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di **KPU-Provinsi Sumatera Utara**.

ABSTRAK

STRATEGI KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA LUBUK HULU KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA)

NIA AZHARI
148510018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Kepala Desa Lubuk Hulu, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan Desa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana upaya Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, 2) apa yang menjadi penghambat dan pendorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada kantor Kepala Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, dan warga Desa Lubuk Hulu. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Kepala Desa Lubuk Hulu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ditinjau dari mengumpulkan semua warga desa Lubuk Hulu dan para staf-nya untuk bersosialisasi, tahapan persiapan, musyawarah dusun, dan musyawarah desa.

Kata kunci : Strategi, Partisipasi

ABSTRACT

The Village head's strategy increases community participation in village development

(Case study in Lubuk Hulu village, district of fifty coal districts)

*NIA AZHARI
148510018*

This study aims to find out the strategy of the head of the Lubuk Hulu village, in increasing community participation for village development. The problems raised in this study are : 1) How the village head attempts to increase community participation in rural development, 2) what is an obstacle and a driver in increasing community participation in village development. This study uses a qualitative method as a method of data analysis that takes the location of research in the office of the village head of Lubuk Hulu village, Lima Puluh district, Batu Bara district. The data source in this study is the residents of Lubuk Hulu village. Data is collected based on interview and documentation. The results that the strategy of the Lubuk Hulu village chief to increase community participation in village development was reviewed from gathering all the residents of Lubuk Hulu village and their staff to socialize, the stages of preparation, hamlet meetings and village meetings.

Keyword : Strategy, Participation

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang begitu berat. Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “ Strategi Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP. selaku Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. M. Aswin Hsb, MAP selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Bimbi Hidayat, S.Sos, M.IP selaku Sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua Orangtua yang sangat peneliti cintai, yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama ini.
7. Bapak Saharuddin selaku Kepala Desa Lubuk Hulu, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
8. Kepada sahabat Winda yanti yang sudah membantu meluangkan waktu membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua Mahasiswa/i kelas malam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area stambuk 2014 yang telah banyak membantu dan memberi masukan pada skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Medan, Oktober 2018

Penulis,




Nia Azhari
14.851.0018

DAFTAR ISI

Halaman


LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Defenisi Desa	6
2.1.1 Tipe Desa	7
2.1.2 Peraturan Pemerintah Tentang Desa	9
2.2 Kepala Desa	10
2.2.1 Pengertian Kepala Desa	10
2.2.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa	10
2.2.3 Strategi Kepala Desa	13
2.3 Perencanaan Pembangunan Desa	14
2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa	14
2.3.2 Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa	15
2.3.3 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Desa	16
2.3.4 Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Desa	17
2.3.5 Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa	17
2.3.6 Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	18
2.3.7 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	19
2.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	24
2.4.1 Partisipasi Pelaksanaan Pembangunan	25
2.4.2 Partisipasi Dalam Pemanfaatan	27
2.4.3 Partisipasi dalam Evaluasi	28
2.5 Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3. Informan Penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisa Data	32

3.6 Uji Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Sejarah Desa	34
4.2.2. Keadaan Sosial Budaya	35
4.2. Pembahasan	44
4.2.1. Strategi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa	44
4.2.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	48
4.2.3. Keberhasilan Strategi Pemerintah dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Lubuk Hulu Tahun 2017	35
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Lubuk Hulu Tahun 2017	36
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Lubuk Hulu Tahun 2017	38
Tabel 4.4. Pendidikan Warga Desa Lubuk Hulu	39
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Lubuk Hulu Tahun 2017	40
Tabel 4.6. Jumlah Tempat Ibadah Desa Lubuk Hulu Tahun 2017	41
Tabel 4.7. Jumlah Sarana Olah Raga Desa Lubuk Hulu Tahun 2017	41



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lubuk Hulu	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini fenomena pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang semakin bertambah kompleks, maka untuk mewujudkan konsep masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Agar pembangunan nasional dapat mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, maka diperlukan adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa secara proporsional. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan makna pembangunan desa menurut Dirjen PMD (1996: 4) bahwa: "Sebagai rangkaian proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di setiap tingkatan (desa/kelurahan) yang terintegrasi dalam pembangunan nasional yang menyentuh seluruh aspek bidang kehidupan masyarakat". Dengan demikian maka untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin formal yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ada di desa, berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Dengan demikian Kepala Desa harus mampu berperan sebagai

motivator, komunikator serta mampu membina organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian perhatian utama harus diberikan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tjokroamidjojo (1995: 225) mengenai partisipasi masyarakat adalah: "Di satu pihak partisipasi penting bagi pembangunan, dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi". Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan itu tidak berarti dan sudah tidak pasti akan mencapai sasaran yang dituju.

Di dalam UU No.12 Tahun 2008 mengenai pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebut kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bab VI Pasal 63 tentang perencanaan pembangunan Desa pada ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada ayat 2 menyatakan bahwa " perencanaan pembangunan desa sebagaimana pada ayat (1)

disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan desa diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007, “karakteristik pembangunan partisipatif di antaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat adalah suatu usaha yang sia-sia karena tidak akan efektif. Di dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Hulu, didalam memberikan motivasi agar warga di desa tersebut ikut berpartisipasi dalam pembangunan diberikan dengan bentuk memberi arahan, binaan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pembangunan desa bagi kelangsungan hidup bermasyarakat.

Menurut penulis sendiri, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa ini sangatlah minim, yang penulis lihat hanya kepala desa beserta perangkat desanya saja yang sibuk menata untuk pembangunan desa itu sendiri, sedangkan masyarakat di desa itu sendiri acuh tak acuh dengan pembangunan tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti di desa Lubuk Hulu ini apakah sama dengan desa-desa lain yang saya lihat sebelumnya, atau mungkin berbeda.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Strategi Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”

1.2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti ambil, yaitu :

1. Bagaimana upaya kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,
2. Apa yang menjadi penghambat dan pendorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menghambat dan mendorong Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Secara praktis, bagi kepala, dapat dijadikan referensi dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan dan pengetahuan dalam studi Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

4.1. Defenisi Desa

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karena dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya. Dari segi geografi menurut Bintaro (1968: 95) mendefenisikan Desa “Desa adalah suatu perwujudan geografi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”.

Dari segi pergaulan hidup, menurut Bournen (1971: 19) mengemukakan defenisi bahwa “Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Menurut Soenardjo (1981: 11) “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, naik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Menurut I. Nyoman (1982: 27) “Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa desa-desa tersebut atau nama aslinya adalah:

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan Daerah;

- c. Untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut kepada Desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan.

Menurut Undang-undang No. 32/24 merumuskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

4.1.1. Tipe Desa

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa tersebut setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang, yaitu ;

1. Desa Adat (*self-governing community*), Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Saat ini contoh desa adat adalah Desa Pakraman di Bali. Desa adat inilah yang kemudian diakui keberadaannya dalam ordonansi pemerintah kolonial Belanda dalam IGO, IGOB, dan Desa-Ordonnantie.
2. Desa Administrasi (*local state government*) adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa dibawah UU No. 5/1979 adalah lebih merupakan desa administrasi semacam ini meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.
3. Desa Otonom sebagai *local self-government*, Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan UU. Desa otonom

mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam UU pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara. Desapraja di bawah UU No. 19/1965 adalah contoh desa otonom ini.

4. Desa Campuran (adat dan semiotonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh UU dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa dibawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 18, ayat 1 dikatakan bahwa “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Dari pengertian Undang-undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah.

4.1.2. Peraturan Pemerintah Tentang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa (lihat pasal 1).

Adapun Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- 1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 3) Perangkat Desa lainnya terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa;
 - b. Pelaksanaan teknis lapangan; dan
 - c. Unsur kewilayahan.
- 4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa.(lihat UURI No. 6 pasal 23-25).

Dari defenisi-defenisi yang telah diutarakan di atas membuktikan betapa macam-macam sudut pandangan yang bisa dilakukan terhadap pengertian desa ini.

2.2. Kepala Desa

2.2.1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota atas nama Gubernur. Kepala Desa mempunyai tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menurut Soetardjo (1984: 36) kewajiban kepala desa adalah : Mengurus rumah tangga desa; Setelah berunding dengan warga desa mengambil keputusan desa; Mengurus dan memelihara pekerjaan umum seperti jalan umum, jembatan, bangunan, tanah lapang, pasar, saluran-saluran air, dan peresapan air; Mengurus dan memelihara segala harta benda milik desa seperti gedung, balai desa, langgar/masjid, dan tanah desa; Dalam menjalankan kewajiban tadi kepala desa berhak mengundang warga desa untuk menjalankan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa;

2.2.2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yaitu: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; (2) mengajukan rancangan peraturan desa; (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD (lihat UURI No. 6 pasal 26).

Kepala desa selain mempunyai wewenang, juga mempunyai kewajiban, larangan dan kedudukan keuangan kepala desa. Adapun kewajiban, larangan dan kedudukan keuangan kepala desa, yaitu;

- a. Kewajiban Kepala Desa, yaitu:

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi; Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat

istiadat; Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. (lihat pasal 26 ayat 2)

b. Adapun Larangan Bagi Kepala Desa, yaitu:

Menjadi pengurus partai politik; Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain; Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; Menyalahgunakan wewenang; dan melanggar sumpah/janji jabatan (lihat UURI No. 6 pasal 29).

c. Kedudukan Keuangan Kepala Desa, meliputi:

Kepala desa penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa; Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa; Penghasilan tetap kepala desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat: (1) rincian jenis penghasilan; (2) rincian jenis tunjangan; dan (3) penentuan besarnya dan pembebanan pemberi penghasilan dan/atau tunjangan.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (lihat UURI No. 6 pasal 39).

2.2.3. Strategi Kepala Desa

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses rencana pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai. Dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat inkremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Dalam hal keorganisasi pemerintah maka strategi dapat dirumuskan sebagai strategi perusahaan yang berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat di kontrol.

Pemerintah Desa sangatlah membutuhkan partisipasi atau peranan masyarakat dalam proses pengembangan pembangunan di Desa. Sehingga sangatlah dibutuhkan strategi yang baik dan benar untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan keinginan masyarakat untuk terus aktif dan ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa Lubuk Hulu, dengan cara sebagai berikut :

1. Membangun komitmen bersama dengan masyarakat, dengan cara melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah Desa, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide.

2. Membangun kepercayaan dari masyarakat dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, dan menjadi pelaksana utama atau menjadi contoh dalam setiap kegiatan.

Dengan strategi ini, masyarakat akan ikut berpartisipasi dikarenakan bahwa masyarakat merasa bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat tidak ada yang menghalangi. Dengan sering melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat di manapun berada di pahami bahwa langkah ini mampu meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

2.3. Perencanaan Pembangunan Desa

2.3.1. Pengertian Pembangunan Desa

Pengertian Pembangunan Desa sebagaimana seperti yang dikutip oleh penulis berdasarkan dari pernyataan Adisasmita (2006: 4) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya.

Dari defenisi di atas, ada beberapa hal yang mendasari pengertian pembangunan yaitu:

1. Pembangunan adalah merupakan proses dimana orang atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut.
2. Pembangunan adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya.

Dari pernyataan di atas jelaslah bahwa aspek-aspek pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan ini merupakan perwujudan usaha dari tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pehertambahan manusia dan perkembangan kediyeuan usaha serta kebudayaan. Untuk mencapai pembangunan seefektif dan seefisien mungkin.

2.3.2. Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Sinaga (2016: 97) “Tujuan dari perencanaan pembangunan dapat dipahami untuk memperbaiki dan memaksimalkan daya manfaat dari sumber daya yang tersedia sehingga memiliki kontribusi positif bagi kepentingan publik”

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan di desa (pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat).
2. Menjamin terciptanya keserasian antara pembangunan desa dengan pembangunan daerah melalui keterkaitan fungsional antara program pembangunan desa dengan program pembangunan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3.3. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Desa

1. Sejalan dengan pendekatan perencanaan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka sistem perencanaan pembangunan desa juga mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), dengan penjelasan :
 - a. Pendekatan politik, yang memandang bahwa pemilihan kepala desa adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
 - b. Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Pemerintah Desa yang difasilitasi oleh aparatur Kecamatan dan aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, agar penetapan rencana pembangunan desa senantiasa mampu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.
 - c. Pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan desa. Pelibatan semua pihak adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap proses pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

2. Dengan demikian, di dalam “sistem perencanaan pembangunan desa”, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dimulai dari satuan organisasi/lembaga yang paling dekat dengan masyarakat (seperti Rukun tetangga atau Rukun Warga atau tingkat Desa), agar aspirasi masyarakat benar-benar menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

2.3.4. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; Program Pemerintah dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa; Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota; Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa; Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2.3.5. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa

1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi: (a) penyusunan rencana; (b) penetapan rencana; (c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (d) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan perencanaan pembangunan desa ini dilaksanakan secara

berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

2. Penyusunan RJPM-Desa dilakukan urutan: (a) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; (b) musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan (c) penyusunan rancangan akhir akhir rencana RJPM-Desa.
3. Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan: (a) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; (b) penyiapan rancangan rencana kerja; (c) musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan (d) penyusunan rancangan akhir RKP-Desa.

2.3.6. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

1. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM-Desa

Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yaitu :

Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RPJM-Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program prioritas Pemerintahan Desa; Sekretaris Desa dan unsur Pelaksanaan Teknis Lapangan menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional; Rancangan awal RJPM-Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa; Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyusun RJPM-Desa, yang diikuti

oleh unsur-unsur Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan mengikutsertakan masyarakat; Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa; Musrenbang Jangka Menengah Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik; Sekretaris Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa; dan RJPMD-Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

2. Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa/RKP-Desa

Adapun tata cara penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa, yaitu :

Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa sebagai penjabaran dari RJPMD-Desa; Sekretaris Desa dan unsur Pelaksana pelaksana Teknis Lapangan menyiapkan rancangan Rencana Kerja/Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RKP-Desa; Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP-Desa dengan menggunakan rancangan Renja dari Sekretaris Desa dan unsur Pelaksana Teknis Lapangan; Rancangan RKP-Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Tahunan Desa; Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP-Desa yang diikuti oleh unsur-unsur Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan mengikutsertakan masyarakat.

2.3.7. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Desa

1. Pengertian

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- d. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

2. Tujuan

Musrenbang Desa diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/Kelompok).
- b. Menetapkan kegiatan prioritas desa yang akan dibiayai melalui APB-Desa maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi).

3. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa adalah:

- a. Dari Desa: (1) Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa (Dusun atau RW/RT) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat; (2) Daftar permasalahan Desa/Kelurahan, seperti peta kerawanan, kemiskinan, dan pengangguran; (3) Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri; (4) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan; dan (5) Hasil evaluasi

pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.

- b. Dari Kecamatan dan Kabupaten/Kota: (1) Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan yang mengusulkan kegiatan prioritas; (2) Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan; (3) Hasil evaluasi pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja Desa/Kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan; (4) Informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota tentang indikasi jumlah Alokasi Dana desa/kelurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang akan diberikan kepada desa/kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya; (5) Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksana beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

4. Mekanisme

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari:

a. Tahap Persiapan:

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Masyarakat ditingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda, dan lain-lain) melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah dusun/RW/ kelompok adalah: (a) Daftar masalah dan kebutuhan; (b) gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/Kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Desa; (c) Wakil/Delegasi dusun/RW/Kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa (jumlah wakil/delegasi masing-masing dusun/RW/Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).
- 3) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa.
- 4) Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa; (b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang; (c) Membuka Pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan; (d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.

b. Tahap Pelaksanaan:

- 1) Pendaftaran peserta
- 2) Pemaparan camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan
- 3) Pemaparan camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja Desa/Kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis.
- 4) Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang Prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.
- 5) Penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.

2.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu perwujudan nyata dari rasa tanggungjawab yang harus dimiliki oleh setiap warga yang membutuhkan hasil-hasil pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan di pedesaan ini maka peranan partisipasi masyarakat sangat penting, dimana kemampuan dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sendiri di daerahnya. Hal ini seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 pasal 63 dan pasal 64 Tentang

perencanaan pembangunan desa: “Partisipasi masyarakat adalah kemampuan dari kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan jangka pendek maupun jangka menengah yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu”.

Menurut Sumaryadi (2005: 46) partisipasi berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”. Dengan maksud dan tujuan yang agar masyarakat dapat menjaga hasil dari pembangunan karena merasa bahwa pembangunan itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut.

Dengan demikian keberhasilan pembangunan pedesaan sangat tergantung dari kemampuan masyarakat sendiri untuk membangun daerahnya. Potensi yang ada di wilayahnya, baik potensi alam maupun sumber daya manusia harus dapat dikembangkan seoptimal mungkin sehingga tujuan pembangunan dari pedesaan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan tidak lupa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat tersebut akan dibahas pada sub-sub sebagai berikut:

2.4.1. Partisipasi Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah tindak lanjut dari keputusan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesediaan berkorban merupakan tanda rasa tanggungjawab yang tinggi, kecuali itu ada motif lain yaitu: rasa malu, rasa takut, dan kesadaran moral atau etis. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan mengemukakan:

Perencanaan dapat dilakukan untuk pembangunan dengan menentukan syarat sebagai berikut:

1. Bersifat garis besar dan inisiatif,
2. Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta,
3. Mendorong kerja pasar,
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya,
5. Menunjukkan golongan masyarakat dan wilayah dengan ekonomi pasar tidak mungkin berkembang atau bersaing dalam memperoleh akses faktor produksi.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat:

1. Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa
2. Keterlibatan secara tidak langsung tapi membantu sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu dapat berupa sumbangan uang, material atau dalam bentuk informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Jadi dengan demikian yang menjadi tolak ukur/indikator dari pernyataan-pernyataan di atas adalah:

1. Tingkat ketersediaan atau keterlibatan masyarakat dalam usaha memberikan sumbangan berupa bahan materi untuk pembangunan
2. Tingkat kesediaan atau keterlibatan masyarakat memberikan sumbangan berupa tenaga kerja fisik
3. Tingkat kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan pikiran bila pada waktu proyek pembangunan sedang berjalan menghadapi permasalahan

4. Tingkat kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa dana.

Dengan pendapat yang dikemukakan di atas maka perubahan-perubahan (modernisasi) tidak dapat untuk diabaikan, sehingga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari harus dapat seiring dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat dimana masyarakat itu sendiri harus dapat menyelesaikan dengan kehidupan.

2.4.2. Partisipasi Dalam Pemanfaatan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) Material Benefis (pemanfaatan secara materil, seperti peningkatan pendapatan, kekayaan);
- 2) Sosial Benefis (manfaat secara sosial seperti fasilitas sekolah, kesehatan, perhubungan);
- 3) Personal Benefes (manfaat secara pribadi seperti perasaan puas terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai).

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hasil dari pembangunan sejauh mungkin dapat memberikan manfaat dan mampu menunjang kesejahteraan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati pembangunan desa dari:

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam menikmati manfaat material;
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam menikmati manfaat sosial; dan
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam menikmati pribadi.

Jadi dengan demikian indikator dari sub variable ini adalah:

- 1) Tingkat pemanfaatan pembangunan desa bagi kehidupan pribadi;
- 2) Tingkat pemanfaatan pembangunan desa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat;
- 3) Tingkat pemanfaatan pembangunan desa karena benar-benar dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat pedesaan; dan
- 4) Tingkat pemanfaatan pembangunan desa karena dapat mengembangkan kehidupan warga masyarakat.

2.4.3. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi adalah partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi serta menilai kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam menilai pembangunan adalah sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam penilaian evaluasi ini dikemukakan oleh organisasi kesehatan sedunia (*world Health Organization*) bahwa: “Partisipasi yang sebenarnya adalah bilamana seluruh masyarakat dari suatu lokasi tertentu mengadakan pengawasan sepenuhnya terhadap proses dan menentukan seluruhnya sendiri bagi terciptanya yang akan dicapai”.


Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan di desa antara lain di wujudkannya dengan kesadaran untuk turut serta menguasai kegiatan pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan dengan memberi saran (fikiran alternatif) dan keritikan.

Dengan demikian yang menjadi tolak ukur dari partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan desa adalah:

- 1) Keaktifan warga masyarakat desa dalam mengawasi hasil dari kegiatan pembangunan;
- 2) Keaktifan warga masyarakat desa dalam memberikan saran atau keritikan terhadap hasil-hasil pembangunan.



2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan.

Dalam penelitian yang mengenai Strategi Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Waktu Penelitian dilakukan pada Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya, keterangannya atau dapat membantu dalam memenuhi persoalan dan permasalahan.

Adapun Informan penelitian ini ialah :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lubuk Hulu Bapak Saharuddin.

2. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi apakah sudah benar atau belum tindakan yang dilakukan Kepala Desa Lubuk Hulu. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam (dept interview). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif.
- b. Observasi yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data, mengetahui strategi Kepala Desa Lubuk Hulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

- c. Dokumentasi adalah untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dilaksanakan terkait maksud, tujuan dan manfaat penelitian. Dokumentasi yang dapat dikumpulkan melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi suatu objek penelitian, baik berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.5. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya dan mencari bila perlu.

3. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6. Uji Keabsahan Data (Valid/Realibel)

Untuk menetapkan menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, terutama memeriksa informasi yang didapatkan dilapangan, berdasarkan berbagai dokumen hasil kegiatan perencanaan dan data-data lapangan. Uji kepercayaan dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian dilapangan yang selama penulis amati , serta memberikan saran dan masukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan ini.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Partisipasi masyarakat Desa Lubuk Hulu dalam hal perencanaan diwujudkan dalam sebuah forum seperti rapat/musyawarah yang membahas tentang rencana atau program-program yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Lubuk Hulu. Partisipasi masyarakat Desa Lubuk Hulu dalam pelaksanaan pembangunan di desanya diwujudkan dalam bentuk swadaya tenaga dan swadaya uang. Di dalam pembangunan desa, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat desa selaku pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat Desa Lubuk Hulu dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa sudah cukup baik karena semua ikut adil, semua masyarakat mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Hulu, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tidak

sebatas pada perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan saja, akan tetapi mereka selalu bertanggung jawab akan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi terhadap pembangunan yang ada di desanya, baik dalam mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan maupun dalam kegiatan pekerjaan perbaikan hasil dari pembangunan tersebut.

2. Pendorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu strategi yang di terapkan oleh pemerintah desa tidak terlepas dari namanya rasa kebersamaan antara semua unsur terkait demi mencapai tujuan hidup bersama. Keberhasilan strategi yang di terapkan merupakan hasil bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu berjalan dengan baik atau harmonis.

Penghambat dalam pembangunan desa yaitu suatu masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa, khususnya dalam bentuk swadaya uang. Seperti yang ada di desa Lubuk Hulu masih rendah dan kurang.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian dilapangan beragam informasi yang didapat, maka peneliti memiliki beberapa saran :

1. Keterbatasan dana yang dihadapi dalam penyediaan fasilitas desa dapat di atasi dengan fasilitas secara mandiri.
2. Kepala desa dapat bekerjasama dan mengkoordinasikan masyarakat untuk pembangunan desa.

3. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Bintaro R. Drs. 1968. *Penuntun Geografi Sosial*. Yogyakarta: Up Spring.
- Bouman P.J Dr. 1971. *Sociologie Begripen En Problem*. Yogyakarta: Terjemahan, Sugito Sujitno.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Depdagri.
- Drs. Moch. Solekhan, M.Ap, 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hatta Mohammad, 2000. *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Mutiara.
- I.Nyoman Beratha. Drs. 2000. *Desa Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia “Himpunan Bahan Bacaan Pendidikan Dan Pelatihan Desa” Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014.
- Koerjaringanrat, 2000. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Prayitnan Suganda, 2001. *Motifasi Partisipasi Dan Pembangunan*. Jakarta: U.K Press.
- Suwarsono, 2012. *Strategi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sinaga, Rudi Salam, S.Sos, M.Si. 2012. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- , 2016. *Politik Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Perdana Publishing.
- Taliziduhu Ndraha, 1996. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2006. *Tanggungjawab Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat*. Jakarta: Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Depdagri.
- , 2002. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal

- Rudi Salam Sinaga. (2017). Model Mahasiswa Politik Melakukan Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara. *Jurnal*. Universitas Diponegoro Semarang.

C. Undang-Undang:

Undang-undang No. 19 Tahun 1965.

Undang-undang No. 5 Tahun 1979.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Undang-undang No. 12 Tahun 2008.

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 66 Tahun 2007.



Lampiran



Kantor Desa Lubuk Hulu



Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Hulu



Foto bersama Perangkat Desa Lubuk Hulu



Pembangunan Leaning di Desa Lubuk Hulu

